



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.7-18 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL GUBERNUR TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH BANTEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN (PERSERODA)**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran tugas Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda), perlu dibentuk Pimpinan Panitia Khusus;
- b. bahwa Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor : 100.3.3.7-17 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda);

2. Hasil Rapat Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda) tanggal 15 Oktober 2025;

3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 15 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pimpinan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda), dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Fraksi
H. MANSUR, S.P., M.M	Ketua	Partai Keadilan Sejahtera
H. ABDUL SYUKUR	Wakil Ketua	Partai Demokrat
LUKMAN NULHAKIM, S.E	Sekretaris	Kebangkitan Bangsa

- KEDUA : Tugas Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
1. Memimpin rapat-rapat Panitia Khusus;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan Panitia Khusus;
 3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
 4. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Oktober 2025
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



FAHMI HAKIM